

HUKUM DAN DAMPAK PSIKOLOGIS PENELANTARAN ISTERI OLEH SUAMI MENURUT ULAMA DESA CIHERANG KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Ibnu Taufan Mulyana
Sumadi
Madiha Dzakiyah Chaerunnisa

ABSTRAK

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan dapat memicu timbulnya keinginan dan keberanian seorang suami untuk memilih meninggalkan seorang isteri dan anak atau lebih disebut dengan penelantaran rumah tangga. Artikel ini utamanya akan memfokuskan kepada pandangan Ulama Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Tentang Dampak Psikologis akibat penelantaran istri oleh suami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penerapan metode ini meliputi tahapan pengumpulan data melalui *observasi, interview*, dokumentasi, analisis data dan laporan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologi. Penelitian ini merupakan landasan untuk memahami perilaku manusia sesuai latar belakang kepercayaan dan kebudayaannya secara manusiawi. Ulama Desa Ciherang berpandangan bahwa dosa hukumnya bagi seorang suami yang menelantarkan isterinya tanpa memberikan kabar meskipun seorang suami mengasih naskah lahir, karena pada dasarnya tidak hanya naskah lahir saja yang harus dipenuhi akan tetapi juga naskah bathin. Naskah bathin tidak harus hubungan intim saja, tetapi memberikan nasehat, menghibur isteri juga termasuk naskah bathin. Jika memang isteri ikhlas menerimanya maka tidak ada masalah, apabila sebaliknya maka suami berdosa. Dampak psikologis isteri yang timbul akibat diterlantarkan suami di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari adalah sebagai berikut : (a). Isteri merasakan sakit hati yang mendalam, kesal dan benci akibat dirinya diterlantarkan oleh suami selama 2 tahun lebih. (b). Terjadinya kebiasaan menangis karena kejadian tersebut seakan hal yang diluar perkiraan dengan kata lain Ia masih tidak percaya suaminya meninggalkannya tanpa memberi kabar. Dan ini memberikan efek pada nafsu makan yang berkurang. (c). Isteri merasakan putus asa dalam menjalani hidup dengan anaknya lantaran tertekan oleh keadaan. (d). Merasa malu jika keluar rumah lantaran menjadi bahan obrolan tetangga. (e). Isteri lebih sering menceritakan persoalan keluarganya ke orang lain baik itu tetangganya maupun saudaranya, hal ini hanya untuk meluapkan rasa kesalnya kepada suami.

ABSTRACT

In living a married life, there are always problems that arise and can trigger the desire and courage of a husband to choose to leave a wife and child or what is called household abandonment. This article mainly focuses on the views of the Ulama of Ciherang Village, Banjarsari District, Ciamis Regency, about the Psychological Impacts of neglecting their wives by their husbands. This study uses a qualitative method. The application of this method includes the stages of data collection through observation, interviews, documentation, data analysis and research reports. This study also uses an anthropological approach. This research is the basis for understanding human behavior according to cultural backgrounds and beliefs humanely. The Ulama of Ciherang Village is of the view that it is a legal sin for a husband who abandons his wife without giving any news even though a husband loves the birth support, because basically it is not only the physical income that must be fulfilled but also the internal income. The inner life does not have to be intimate, but also gives advice, comforting the wife is also part of the inner support. If indeed the wife sincerely accepts it then there is no problem, otherwise the husband will sin. The psychological impact of the wife arising from her husband's abandonment in Ciherang Village, Banjarsari District is as follows: (a). The wife feels a deep hurt, resentment and hatred as a result of being neglected by her husband for more than 2 years. (b). The habit of crying because the incident seemed unexpected. In other words, she still did not believe her husband left her without giving news. And this has an effect on reduced appetite. (c). The wife feels hopeless in living with her child because she is depressed by circumstances. (d). Feeling embarrassed when leaving the house because it is the topic of the neighbors' conversation. (e). The wife more often tells about her family problems to other people, be it neighbors or relatives, this is only to vent her feelings of annoyance to her husband.

Keywords: Law, Psychology, Indonesian Ulema Council

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia yang normal pada umumnya, perkawinan adalah akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat kebutuhan biologisnya, yang diatur menurut tatanan syari'at agama sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri (As'ad, 1993:11). Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri. Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping secara majazi diartikannya dengan hubungan seks. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan

dalam arti berhimpun. Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti "pasangan" untuk makna diatas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami isteri secara sah. Memang ada juga kata *wahabat* yang berarti "memberi" digunakan oleh Al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri. Tetapi kata ini hanya berlaku bagi Nabi SAW (Shihab, 1996:191).

Wahai Nabi! "Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuanmu dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk seorang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu". Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab, 33:50).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lebih jelas bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Aulia, 2015:2). Adapun kalimat *mitsaqon goliidhon* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya "perjanjian yang kokoh".

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai akhir *idahnya*, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (Al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. Al-Baqarah, 2:231).

Pendapat sebagian Mufassir maksud dari perjanjian yang kokoh itu adalah perjanjian yang telah diambil oleh Allah dari para suami, sesuai dengan maksud surat Al-Baqarah ayat 231 "isteri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak hendaknya

diceraikan dengan baik pula”. Oleh karena itu dengan menyengsarakan seorang isteri berarti telah melanggar aturan Allah.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah dan mengharapkan ridha Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut. (As'ad, 1993:12). Perkawinan selain untuk memenuhi syari'at agama, cita-cita yang tinggi dan mulia, dan merupakan salah satu sendi masyarakat yang penting, maka hikmah dari perkawinan itu sendiri yaitu: (1) Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli dengan cinta kasih dan sayang serta berbagi rasa dalam suka dan duka (2) Untuk membina rumah tangga yang damai, tenang dan sejahtera (3) Dari mereka akan lahir keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat yang tangguh dan bertanggung jawab (4) Kehidupan suami isteri dengan keturunannya yang turun temurun adalah saling berhubungan rapat dan saling menguatkan, bagaikan rantai yang sama kuat dan tak akan putus (5) Anak-anaknya (dari pasangan suami isteri) itu, yang ketika kecil diasuhnya dan didiknya dengan baik, kelak apabila orang tuanyatelah rapuh dan lemah maka ganti (generasi) anak-anaknya itulah yang akan memelihara dan menanggung kedua orang tuanya, sehingga mereka hidup dengan aman dan sejahtera (As'ad, 1993:15).

Sebagaimana kita ketahui, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang agung dan mulia. Kita kawin bukan sekedar ingin menyalurkan nafsu syahwat kita semata-mata. Tetapi adalah demi mengharap ridha Allah dan beribadah kepada-Nya. Sudah barang tentu ibadah seseorang itu bisa diterima kalau memang dibekali ilmu. Begitulah pula halnya perkawinan, mutlak juga harus dibekali ilmu.

Setiap pasangan suami isteri mendambakan keluarga yang damai, nyaman dan sejahtera. Perasaan cinta menjadi pendukung terhadap pasangan, cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan dapat memicu timbulnya keinginan dan keberanian seorang suami untuk memilih meninggalkan seorang isteri dan anak atau lebih disebut dengan penelantaran rumah tangga.

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat Universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock dalam (*Social Structure*) Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Lestari, 2012:3). Keberfungsian keluarga adalah tempat yang terpenting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke

generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal memberikan perlindungan Psikologi bagi para anggotanya dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya (Lestari, 2012:22). Apabila terdapat salah satu anggota keluarga khususnya seorang suami meninggalkan atau menelantarkan keluarga tersebut maka dipastikan terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Agama Islam sendiri menjelaskan apabila pasangan muda-mudi itu telah mengikat tali perkawinan, maka berhaklah mereka menyandang gelar sebagai suami isteri yang sah. Selanjutnya terserah pada mereka untuk pandai-pandai menempatkan diri dan mengamalkan hak dan kewajiban masing-masing secara tepat dan benar, sebab kalau terjadi penyimpangan, maka akan terjadilah saling tumpang tindih, kesemrawutan, saling menyalahkan dan keributan dalam rumah tangga. Untuk itulah agama memberikan bekal kepada mereka, supaya mereka selamat sampai tujuan dalam mengemudikan rumah tangganya dan mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia sampai akhirat dengan mengharuskan seorang suami dan isteri menjalankan hak dan kewajibannya. Beberapa kewajiban suami terhadap isterinya : (1) Memberikan pengayoman dan perlindungan serta rasa tanggung jawab terhadap isterinya (2) Memberikan nafkah pangan, sandang dan keperluan lain yang menjadi hajat kebutuhan rumah tangganya (3) Menyantuni dan mempergauli mereka dengan lemah lembut, ramah dan kasih sayang. Jangan lah berbuat yang tidak menyenangkan hati isteri dan berlaku kasar terhadap isteri (4) Memberikan pengarahan dan pengertian kepada hal-hal yang bermanfaat dan berdaya guna (As'ad, 1993:58).

Ketentuan hukum mengenai penelantaran rumah tangga diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya disingkat penghapusan KDRT, telah dipaparkan beberapa lingkup kekerasan dalam rumah tangga dimana salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah penelantaran rumah tangga. Pelaku KDRT adalah Tindak Pidana dan bersifat diberi sanksi dan didenda, oleh karena itu, maka diharapkan untuk masyarakat luas untuk mengetahuinya.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dianggap perlu untuk dibahas secara mendalam mengenai hal tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa artikel ilmiah.

KAJIAN TEORI

Konsep Pernikahan

Arti nikah menurut bahasa adalah berkumpul. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang menjadi perantara diperbolehkannya hubungan intim (Mubtadien, 2004:99).

Pernikahan juga diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan pencampuran. Al-Fara mengatakan: "An-Nukh" adalah sebutan untuk kemaluan. Disebut sebagai akad, karena ia merupakan penyebab terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan: "Akar kata nikah dalam

ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan”. Sementara itu, Al-Farisi mengatakan: “Jika mereka mengatakan, bahwa si fulan atau anaknya fulan menikah, maka yang dimaksud adalah mengadakan akad. Akan tetapi, jika dikatakan, bahwa ia menikahi isterinya, maka yang dimaksud adalah hubungan badan”.

Adapun menurut syari’at, nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat didalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits sebagai akad. Bahkan dikatakan, bahwa nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur’an melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya: “Sehingga ia menikah dengan laki-laki lain” yang tidak dimaksudkan dengan hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan isterinya hanya diterangkan dalam Sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, maka firman Allah diatas adalah, sehingga ia menjalin pertalian atau akad. Dengan pemahaman lain, bahwa dengan akad tersebut, maka menjadi boleh pada apa yang telah dilarang.

Rasulullah Saw sendiri menerangkan, bahwa pada kenyataannya nikah itu tidak hanya sekedar akad. Akan tetapi, lebih dari itu, setelah pelaksanaan akad si pengantin harus merasakan nikmatnya akad tersebut. Sebagaimana dimungkinkan terjadinya proses perceraian setelah dinyatakan akad tersebut.

Abu Hasan bin Paris mengatakan: “Nikah tidak disebutkan di dalam Al-Qur’an, melainkan dengan pengertian kawin”. Seperti pada firman Allah Swt: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemeliharaan itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari (memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu dengan cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas” (Q.S. An-Nisa, 4:6).

Yang dimaksudkan oleh ayat tersebut adalah ilmu, demikian menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut ulama Asy-Syafi’iyah, pada hakikatnya nikah itu berarti hubungan badan dan akad yang dilakukan hanyalah metafora.

Ibnu Hajar menambahkan: “Demikian itulah yang menurut pandangan saya tepat, meskipun lebih banyak dipergunakan dalam arti akad”. Sebagian ulama lainnya mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa pengertian jima’ merupakan kinayah yang mengarah pada pengertian yang kurang disenangi (tabu) sehingga cenderung dihindari penggunaannya. Kesimpulannya, nikah itu pada dasarnya berarti akad (Uwaidah, 1998:396).

Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah dan mengharapkan ridha Nya dan Sunnah Rasul, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut (As'ad, 1993:11).

Sepintas boleh jadi ada yang berkata, apalagi muda mudi, bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan, dan dengan demikian fungsi utamanya adalah reproduksi. Dalam pandangan ajaran Islam, seks bukanlah sesuatu yang kotor dan najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Mengapa kotor, atau perlu dihindari, sedang Allah sendiri yang memerintahkannya secara tersirat melalui *law of sex*, bahkan secara tersurat antara lain dalam surat Al-Baqarah : “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang (malam). Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah, 2:187).

Sumber-sumber tekstual Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan seorang Muslim. Disamping itu perkawinan juga dapat menstabilkan kebutuhan seksual seseorang, dan juga dapat memenuhi kebutuhan jiwanya, sebagaimana hal itu diisyaratkan oleh Al-Qur'an, Daripada tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan bagi kalian isteri-isteri dari kalian sendiri, supaya kalian merasa tentram dengannya, dan Dia menumbuhkan rasa cinta kasih sayang diantara kalian. Manusia dengan pernikahan dapat memenuhi kebutuhan perasaan dan jiwanya melalui rasa cinta kasih sayang kepada isterinya.

Penjelasan Al-Qur'an ini mengandung nilai kefasihan yang sangat dalam dan indah, di mana dia mengatakan bahwa isteri adalah bagian yang terpisah dari diri (sang suami), tetapi hanya dengannya diri (sang suami) akan mencapai kesempurnaan dan dengan kasih sayang akan selalu demikian, perasaan yang lahir dari kebutuhan materi, kini dengan kasih sayang, perasaan lahir dari kebutuhan maknawi dan jiwa. Dan dengan kasih sayangnya bangunan keluarga yang menjadi tempat yang menciptakan ketentraman dan ikatan dapat dipersiapkan, secara khusus apabila pernikahan itu dianugerahi anak-anak yang saleh dan diberkahi yang membuat rumah dipengaruhi kehangatan dan keceriaan dan dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab bersama antara suami dan isteri terhadap lembaga keluarga mereka, baik dalam proses pembentukannya maupun dalam hal peningkatan kualitasnya. (Mudarrisi, 1995:35).

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi ke penerima, serta menghilangkan rasa iri hati, maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, orang yang melakukannya adalah termasuk orang yang beruntung (al-Fauzan, 1997:486-488).

Keberpasangan Sumai Isteri

Berpasangan adalah fitrah, mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau *sakinah* dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-Rum: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir" (Q.S Ar-Ruum, 30:21).

Sakinah terambil dari kata sakana yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Itulah sebabnya mengapa pisau dinamai sikkin karena ialah alat yang menjadikan binatang yang akan disembelih tenang, tidak bergerak, setelah tadinya ia meronta. *Sakinah* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif, tidak seperti kematian binatang.

Guna tujuan tersebut Al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah. Walaupun para wali diminta untuk tidak menjadikan kelemahan di bidang ekonomi sebagai alasan menolak peminang.

Di sisi lain, perlu juga dicatat, bahwa walaupun Al-Qur'an menegaskan bahwa berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Ilahi bagi makhluk-Nya, dan walaupun Rasul menegaskan bahwa "nikah adalah sunnahnya", tetapi dalam saat yang sama Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus diindahkan lebih-lebih karena masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya mewarisi secara paksa isteri mending ayah (ibu tiri) (Shihab, 1996:192).

Adapun *Mahar* atau mas kawin, seringkali calon suami lupa atau bahkan tidak mengetahui akan pentingnya tujuan *mahar* atau mas kawin sebagai lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberi nafkah lahir kepada isteri dan anak-anaknya, dan selama mas kawin itu bersifat lambang, maka sedikitpun jadilah. Agama menganjurkan agar maskawin merupakan sesuatu yang bersifat materi, karena itu bagi orang yang tidak memilikinya dianjurkan untuk menanggukhkan perkawinan sampai ia memiliki

kemampuan. Tetapi kalau oleh satu dan lain hal, ia harus juga kawin, maka cincin besi pun jadilah (Shihab, 1996:204). Begitu juga dengan ijab dan kabul pernikahan, maka ia pada hakikatnya adalah ikrar dari calon isteri, melalui walinya, dan dari calon suami untuk hidup bersama, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan segala tuntunan dan kewajiban. Ijab seakar dengan kata wajib, sehingga ijab dapat berarti atau paling tidak mewujudkan suatu kewajiban yakni berusaha sekuat kemampuan untuk membangun satu rumah tangga sakinah. Penyerahan disambut dengan *qabul* (penerimaan) dari calon suami (Shihab, 1996:206).

Menguatkan ikrar, maka serah terima itu dalam pandangan Imam Syafi'i tidak sah kecuali jika menggunakan apa yang diistilahkan oleh Nabi Saw dengan sabdanya "Hubungan seks kalian menjadi halal atas dasar kalimat Allah". Kalimat Allah yang dimaksud adalah kedua lafadz (kata) *nikah* dan *zawaj* (kawin) yang digunakan Al-Qur'an. Imam Malik membolehkan juga kata "memberi" sebagai terjemahan dari kata *wahabat* sebagaimana disinggung pada pendahuluan. Ulama-ulama ini tidak menilai sah lafadz ijab dan kabul yang mengandung "kepemilikan", "penganugerahan", dan sebagainya, karena kata-kata tersebut tidak digunakan Al-Qur'an sekaligus tidak mencerminkan hakikat hubungan suami isteri yang dikehendaki oleh-Nya. Hubungan suami isteri bukanlah hubungan kepemilikan satu pihak atas pihak lain, bukan juga penyerahan seorang diri kepada suami, karena itu sungguh tepat pandangan yang tidak menyetujui lafadz *mahabat* (penganugerahan) digunakan dalam akad pernikahan. Hubungan tersebut adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan oleh kata *zauwj* yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian pula sebaliknya. Kata ini memberi kesan bahwa suami sendiri belum lengkap, isteri pun demikian. Persis rel kereta api, bila hanya ada satu rel saja kereta api tak dapat berjalan, atau katakanlah bagaikan sepasang anting ditelinga, bila hanya ada sebelah maka ia tidak berfungsi sebagai perhiasan (Shihab, 1996:206).

Serah terima perkawinan dilakukan dengan kalimat Allah yang sifatnya demikian, agar calon suami dan isteri menyadari betapa suci peristiwa yang sedang mereka alami. Dan dalam saat yang sama mereka berupaya untuk menjadikan kehisupan rumah tangga mereka dinaungi oleh makna kalimat-kalimat itu: kebenaran, keadilan, langgeng tidak berubah, luhur penuh kebajikan, dan dikaruniai anak yang saleh, yang menjadi panutan, pandai menahan diri, serta menjadi orang terkemuka di dunia dan di akhirat lagi dekat kepada Allah (Shihab, 1996:208).

Cinta, *mawaddah*, *rahmah* dan *amanah* Allah, itulah tali temali ruhani perekat perkawinan, sehingga kalau cinta pupus dan *mawaddah* putus, masih ada rahmat, dan kalau pun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Al-Qur'an memerintahkan "Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang

nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S. An-Nisa, 4:19).

Mawaddah, yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Bukanlah yang mencintai, sesekali hatinya kesal sehingga cintanya pudar bahkan putus. Tetapi yang bersemai dalam hati *mawaddah*, tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada orang yang bercinta. Ini disebabkan karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu lebih kurang komentar pakar Al-Qur’an Ibrahim Al-Biqā’i (1480 M) ketika menafsirkan ayat yang berbicara tentang *mawaddah*.

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan isteri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala hal yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Al-Qur’an menggaris bawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan isteri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi.

Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena kepercayaannya bahwa apa yang diamanatkan itu, akan dipelihara dengan baik, serta keberadaannya aman ditangan yang diberi amanat itu. Isteri adalah amanah dipelukan suami, suami pun amanah dipangkuan isteri. Tidak mungkin orang tua dan keluarga masing-masing akan merestui perkawinan tanpa adanya rasa peraya dan aman itu. Suami demikian juga isteri tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya.

Kesediaan seorang isteri untuk hidup bersama dengan seorang lelaki, meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya, dan “mengganti” semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama lelaki “asing” yang menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Semua itu merupakan hal yang sungguh mustahil, kecuali jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya dengan ibu bapak, dan pembelaan suami terhadapnya tidak lebih sedikit dari pembelaan dari saudara-saudara sekandungnya. Keyakinan inilah yang dituangkan seorang isteri kepada suaminya dan itulah yang dinamai Al-Qur’an *mitsaqan ghalizha*. (Shihab, 1996:208).

Imam Al-Ghazali menulis, “Ketahuilah bahwayang dimaksud dengan perlakuan baik terhadap isteri, bukanlah untuk tidak mengganggunya, tetapi bersabar dalam

kesalahannya, serta memperlakukannya dengan kelembutan dan maaf, saat ia menumpahkan emosi dan kemarahannya”.

“Keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai kecuali kedua belah pihak memperhatikan pihak lain. Tentu saja hal tersebut banyak, antara lain adalah bahwa suami bagaikan pemerintah, dan dalam kedudukannya seperti itu, dia berkewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (isterinya). Isteri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi”. Demikian kurang lebih tulis Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi (Shihab, 1996:211).

Sekali lagi, kepemimpinan tersebut adalah keistimewaan tetapi sekaligus, tanggung jawab yang tidak kecil. Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh, sehingga keretakan hubungan dikhawatirkan terjadi, maka barulah keluar kamar menghubungi orang tua atau orang yang dituakan untuk meminta nasihatnya, atau bahkan barulah diharapkan campur tangan orang bijak untuk menyelesaikannya. Dalam konteks ini Al-Qur'an berpesan, “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh, Maha Mengetahui, Maha Teliti” (Q.S. An-Nisa, 4:35).

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat nusyuz (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat: “Diperbolehkan memukul sekadar sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: “Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sejak selesainya akad nikah, baik si isteri itu berbuat nusyuz atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya (Uwaidah, 1998:439).

Adapun juga wajib hukumnya seorang suami untuk mencampuri isterinya, minimal sekali pada masa sucinya, jika ia mampu untuk itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Demikian menurut pendapat Ibnu Hazm. Adapun dalil yang menjadi landasannya adalah firman Allah Swt: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor”. Karena itu jauhilah isteri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri” (Q.S. Al-Baqarah, 2:222).

Jumhur ulama berpendapat sama seperti Ibnu Hazm, yaitu mewajibkan suami mencampuri isterinya jika tidak ada halangan untuk itu. Sementara Imam Asy-Syafi'i mengatakan: "Tidak ada kewajiban bagi seorang suami untuk mencampuri isterinya. Karena, hal itu merupakan haknya (suami), sebagaimana hak-hak lainnya." Sedangkan Imam Ahmad mengatakan hal itu dengan batas maksimal empat bulan, karena Allah Swt telah menetapkannya bagi seorang tuan untuk tidak memberikan makan kepada budaknya. Demikian juga pada hak-hak yang lain.

Jika si suami bepergian dan meninggalkan isterinya, lalu tidak ada halangan baginya untuk pulang, maka dalam hal ini Imam Ahmad memberikan batas waktu selama enam bulan. Berkenaan dengan hal ini Imam Ahmad pernah ditanya: "Berapa lama seorang suami boleh bepergian meninggalkan isterinya? Ia menjawab: Ditetapkan baginya enam bulan. Jika ia menolak untuk pulang, maka hakim boleh memisahkan mereka (suami isteri)." (Uwaidah, 1998:442).

Imam Ghazali mengatakan: "Bahwa seorang suami harus mencampuri isterinya setiap empat malam sekali. Yang demikian itu adalah lebih adil, karena jumlah maksiat isteri itu adalah empat. Sehingga diperbolehkan baginya mengakhiri batasan tersebut. Boleh juga lebih atau kurang dari itu, sesuai untuk kebutuhannya untuk memelihara mereka (para isterinya). Sebab, memelihara mereka (para isteri) juga merupakan kewajiban bagi suami (Uwaidah, 1998:443).

Ajaran agama Islam telah memberikan kewajiban kepada isteri untuk memenuhi hak-hak suaminya. Dengan demikian akan terwujud kebahagiaan dan kesenangan dalam sebuah rumah tangga serta meraih rasa cinta yang abadi diantara suami isteri. Hak-hak isteri terhadap suami terdiri atas dua bagian yaitu hak-hak yang menyangkut dengan pribadi dan hak-hak bersopan santun (etika).

Psikologi Keluarga

Pada umumnya, fungsi yang dijalankan oleh keluarga seperti melahirkan dan merawat anak, menyelesaikan masalah, dan saling peduli antar anggotanya tidak berubah substansinya dari masa ke masa. Namun, bagaimana keluarga melakukannya dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut dapat berubah dari masa ke masa dan bervariasi di antara berbagai budaya (Lestari, 2012:5).

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Para ilmuwan sosial bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang bersifat Universal. Salah satu ilmuwan yang permulaan mengkaji keluarga adalah George Murdock dalam (*Social Structure*) Murdock menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses reproduksi (Lestari, 2012:3).

Keluarga merupakan identitas yang sangat penting dalam kehidupan seorang. Baik peristiwa kelahiran, pernikahan maupun kematian, dampak psikologinya kesemuanya

berada dalam lingkup keluarga. Ciri hidup keluarga adalah adanya ikatan emosional yang alami, konstan dan sering mendalam dalam dinamika hubungan solidaritas, dimana dalam keadaan normal terdapat rasa saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling membela. Keluarga dibangun dari individu-individu yang masing-masing memiliki keunikan psikologis, sehingga untuk membangun keluarga tidak sekedar cukup dengan pendekatan teknis, tetapi juga pendekatan psikologis (Mubarok, 2005:1).

a. Definisi keluarga

Setidaknya dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yaitu definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional.

1) Definisi Struktural

Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*).

2) Definisi Fungsional

Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.

3) Definisi Transaksional

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya (Lestari, 2012:5).

b. Relasi Pasangan Suami Isteri

Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami isteri. Ketika anak pertama lahir muncullah bentuk relasi yang baru, yaitu relasi orang tua anak. Ketika anak berikutnya lahir muncul lagi relasi yang lain, yaitu *sibling* (saudara sekandung). Ketiga macam relasi tersebut merupakan bentuk relasi yang pokok dalam suatu keluarga inti. Dalam keluarga yang lebih luas anggotanya atau keluarga batih, bentuk-bentuk relasi yang terjadi akan lebih banyak lagi, misalnya kakek/nenek-cucu, mertua-menantu, saudara ipar, dan paman/bibi-keponakan. Setiap bentuk relasi yang terjadi dalam keluarga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda (Lestari, 2012:9).

Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami isteri memberi landasan dan warna bagi keseluruhan relasi di dalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam relasi suami isteri. Kunci bagi kelanggengan perkawinan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian di antara pasangan. Penyesuaian ini bersifat dinamis

dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang luwes. Penyesuaian adalah interaksi yang kontinu dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

Terdapat tiga indikator bagi proses penyesuaian, yakni konflik, komunikasi, dan berbagi tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam perkawinan tidak ditandai dengan tiadanya konflik yang terjadi. Penyesuaian yang berhasil ditandai oleh sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik. Komunikasi yang positif merupakan salah satu komponen dalam melakukan resolusi konflik yang konstruktif. Walaupun demikian, bukan hanya dalam resolusi konflik. Peran terpenting komunikasi adalah untuk membangun kedekatan dan keintiman dengan pasangan. Bila kedekatan dan keintiman suatu pasangan dapat senantiasa terjaga, maka hal itu menandakan bahwa proses penyesuaian keduanya telah berlangsung dengan baik.

Dalam konsep perkawinan yang tradisional berlaku pembagian tugas dan peran suami isteri. Konsep ini lebih mudah dilakukan karena segala urusan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab isteri, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Namun tuntutan perkembangan kini semakin mengaburkan pembagian tugas tradisional tersebut. Kenyataan terus meningkatnya kecenderungan pasangan yang sama-sama bekerja membutuhkan keluwesan pasangan untuk melakukan pertukaran atau berbagi tugas dan peran baik untuk urusan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik. Selain itu, kesadaran tentang pentingnya peran ayah dan ibu dalam perkembangan anak juga mendorong keterlibatan pasangan untuk bersama-sama dalam pengasuhan anak. Keberhasilan membangun kebersamaan dalam pelaksanaan kewajiban keluarga menjadi salah satu indikasi bagi keberhasilan penyesuaian pasangan.

Menurut David H. Olson dan Amy K. Olson, terdapat sepuluh aspek yang membedakan antara pasangan yang bahagia dan tidak bahagia, yaitu: komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan kepribadian, resolusi konflik, relasi seksual, kegiatan di waktu luang, keluarga dan teman, pengelolaan keuangan, dan keyakinan spiritual. Di antara sepuluh aspek tersebut, lima aspek yang lebih menonjol adalah komunikasi, fleksibilitas, kedekatan, kecocokan pribadi, dan resolusi konflik (Lestari, 2012:11).

Keberfungsian keluarga adalah tempat yang terpenting bagi perkembangan anak secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan dua fungsi utama keluarga, yakni internal memberikan perlindungan Psikologi bagi para anggotanya dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya (Lestari, 2012:22).

c. Konflik Dalam Keluarga

Keluarga merupakan salah satu unit sosial yang hubungan antar anggotanya terdapat saling ketergantungan yang tinggi. Oleh karena itu, konflik dalam keluarga

merupakan suatu keniscayaan. Konflik di dalam keluarga dapat terjadi karena adanya perilaku oposisi atau ketidaksetujuan antara anggota keluarga.

Pada umumnya hubungan antara anggota keluarga merupakan hubungan yang sangat dekat atau memiliki intensitas yang sangat tinggi. Keterikatan antara pasangan, orang tua-anak, atau sesama saudara berada dalam tingkat tertinggi dalam hal kelekatan, afeksi, maupun komitmen. Ketika masalah yang serius muncul dalam sifat hubungan yang demikian, perasaan yang positif yang selama ini dibangun secara mendalam dapat berubah menjadi perasaan negatif yang mendalam juga. Pengkhianatan terhadap hubungan kasih sayang, berupa perselingkuhan atau perundungan seksual terhadap anak, dapat menimbulkan kebencian yang mendalam sedalam cinta yang tumbuh sebelum terjadinya pengkhianatan.

Benci tetapi rindu merupakan ungkapan yang mewakili bagaimana pelik atau kompleksnya hubungan dalam keluarga. Seorang isteri yang sudah mengalami KDRT dan melaporkannya ke polisi, bahkan mau setia mengunjungi suaminya di penjara dengan membawakannya makanan. Atau seorang anak yang tetap memilih tinggal dengan orang tua yang melakukan kekerasan daripada tempat yang lain. Hal ini dikarenakan ikatan emosi yang lebih besar daripada penderitaan yang muncul karena konflik.

Hubungan dalam keluarga merupakan hubungan yang bersifat kekal. Orang tua akan selalu menjadi orang tua, demikian juga saudara. Tidak ada istilah mantan orang tua atau mantan saudara. Oleh karena itu, dampak yang dirasakan dari konflik keluarga sering kali bersifat jangka panjang. Bahkan seandainya konflik dihentikan dengan mengakhiri hubungan, misalnya berupa perceraian atau minggat dari rumah, sisa-sisa dampak psikologis dari konflik tetap membekas (Lestari, 2012:103).

Psikologi Wanita

Wanita dengan tingkah laku dan perbedaan yang ada. Dunia wanita mempunyai kekhasan yang menampilkan dirinya sebagai 'yang memelihara'. Sedang laki-laki lebih banyak dicirikan dengan dunia kerja, penaklukan, ekspansi, dan agresivitas. Jelas tampak bahwa ciri-ciri jasmaniah wanita itu berbeda dengan kaum laki-laki. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan perbedaan pula pada tingkah laku dan struktur aktivitas laki-laki. Karena perbedaan tersebut, timbul juga perbedaan isi dan bentuk tingkah lakunya, dan timbul perbedaan juga dalam kemampuan selektif terhadap kegiatan yang intensional, yang bertujuan dan terarah, sesuai dengan kodratnya sebagai wanita (Nirwana, 2011:8).

Sebagai manusia, wanita juga merupakan bentuk Aku yang mencari-Engkau. Sebab, yang bisa menggugah diriku, yang bisa memberi arti dan makna dalam diriku adalah Engkau/orang lain; antara lain anak-anak dan suaminya. Maka, Aku harus keluar dari diriku sendiri, guna mencari Engkau atau pribadi lain, untuk berjumpa atau berdialog dengan Aku-lain/Engkau. Maka dalam komunikasi, manusia dan wanita bisa mengembangkan serta menyepurnakan dirinya. Karena itu, eksistensi wanita sebagai

manusia adalah hidup bersama dengan subjek lain, yaitu hidup bersama sebagai antar subjektivitas, terutama dengan suami dan anak-anaknya (Nirwana, 2011:9).

Hakikat wanita hanya bisa berkembang di dalam kontak dengan Aku-yang-lainnya. Jadi wanita adalah pribadi sosial, yaitu pribadi psikofisik yang memerlukan antar-relasi jasmaniah dan psikis dengan manusia lain. Wanita juga ingin dicintai ingin dihargai diakui dalam kelompoknya. Maka hanya dengan "komunikasi dengan-Aku lain wanita bisa berkembang dan melengkapi dirinya". Maka pembentukan diri bagi wanita yang paling subur dan paling kaya adalah dengan jalan mau membuka diri sendiri dengan orang lain, dan berusaha untuk membahagiakan orang lain. Sebagai tujuan final dalam hidupnya adalah tidak terlampaui mementingkan dirinya sendiri, dan ikut memikirkan kebahagiaan orang lain, terutama bagi anak dan suaminya. Dengan begitu perkembangan hidupnya menjadi subur, dan kepribadiannya semakin matang.

Oleh karena itu, ia tidak mementingkan ego sendiri dan lebih suka membuka diri untuk Aku-yang-lain, maka peristiwa itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk keluar dari egoismenya. Kini wanita akan lebih mampu untuk berkomunikasi dengan landasan rasa persahabatan, simpati dan cinta kasih. Oleh karena itu landasan persahabatan, simpati dan kasih sayang merupakan media yang paling ampuh dan penyempurnaan pribadi wanita (Nirwana, 2011:10).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, gambar dengan kata lain memperoleh informasi-informasi mengenai suatu keadaan. Penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian.

Untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini, maka peneliti melakukan penelitian tepatnya di Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh peneliti, karena dianggap berkesesuaian dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

Data yang digunakan penelitididalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder : Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual. Sumber data primer dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan korban yang mengalami kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku Risalah nikah,

buku Psikologi keluarga, serta buku Fikih yang erat hubungannya dengan permasalahan keluarga.

Teknik untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi kepustakaan. Dimana teknik ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian yang dilakukan sejak awal hingga akhir pelaksanaan penelitian dengan cara memanfaatkan berbagai macam pustaka yang relevan dengan fenomena sosial yang tengah dicermati.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, demi terkumpulkan data yang benar. Teknik yang dimaksud adalah :

a. Studi Kepustakaan

Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti mengumpulkan referensi yang ada hubungannya dengan masalah pokok yang diteliti, seperti persoalan psikologi keluarga dan hukum Islam yang membahas tentang perkawinan.

b. Observasi

Observasi adalah aktifitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi dilingkungan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap para ibu-ibu yang diterlantarkan oleh suami disekitar lingkungan atau kehidupannya.

c. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau tatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Merupakan sebuah cara untuk mencari data atau mengolah data hasil observasi atau wawancara menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami. Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan permasalahan yang tercantum dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hukum Hibah 'Umra Menurut Imam Malik

Subjek penelitian peneliti yang pertama adalah Ibu Khafifah umur 32 Tahun beliau tinggal dikediaman orang tuanya di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, beliau telah berumah tangga selama 9 Tahun dengan Bapak Rafik dan dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Adelpi Rossadi yang kini berusia 7 Tahun dan sekarang duduk dikelas 2 Madrasah Ibtidayah (MI).

Sejak 2 Tahun lalu hingga sekarang, perkawinan Ibu Khafifah dengan Bapak Rafik tidak berjalan dengan baik dan mengalami konflik rumah tangga yang menyebabkan suaminya (Bapak Rafik) meninggalkannya.

Peneliti menanyakan bagaimana kondisi rumah tangga Ibu Khafifah saat ini, beliau menjawab :

Khafifah (2018):*“Saalit rumit, Janten dibilang baik nya baik, dibilang tidak baik nya tidak baik. Janten kondisina teh kirang sabar, kirang sabar mayunan suami tina sagalagalana intina mah”*. (Sedikit rumit. Jadi dibilang baik ya baik, dibilang tidak baik ya tidak baik. Jadi kondisinya itu kurang sabar, kurang sabar menghadapi suami dari segala-galanya intinya”).

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana sikap suami ibu terhadap ibu, sekarang? Ibu Khafifah menjawab : *“Disebat bageur siga nu cuek, da sakitu mah bageur. Alhamdulillah tempramen mah henteu, ngan dina perhatian sareng tanggungjawabna kirang”*. (Dibilang baik seperti acuh, ya segitu baik. Alhamdulillah kalau tempramen tidak, tapi dari perhatian dan tanggung jawabnya kurang”).

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana dari segi pemberian nafkah lahir dan bathin, sekarang? Ibu Khafifah menjawab : *“Nafkah lahir Alhamdulillah ceukap teu ceukap keudah di ceukap-ceukap. Pami bathin Alhamdulillah kirang langkung 3 taun tos henteu”*. (Nafkah lahir Alhamdulillah cukup tidak cukup harus di cukup-cukup. Kalau bathin Alhamdulillah kurang lebih 3 tahun sudah tidak”).

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana kondisi perasaan bathin atau kondisi psikologis ibu? Ibu khafifah menjawab : *“Ngabatin, tertekan ku kaayaan ieu, jadi seolah-olah cuma abdi hungkul nu ngaraoskeun kasangsaraan ieu. Cuma kumaha deui nya, dijalani wae ayeuna mah kantun sabar na”*. (Membatin, tertekan oleh keadaan ini, jadi seolah-olah hanya saya saja yang merasakan kesengsaraan ini. Hanya bagaimana lagi, dijalani saja sekarang tinggal sabar nya”).

Kemudian peneliti bertanya mengenai bagaimana sikap suami ibu terhadap anak ibu, sekarang? Ibu Khafifah menjawab : *“Cuek, perhatianna kurang, teu aya kasadaran nyalira, disuhunkeun komunikasina kalah seusah, nu jadi murangkalih nelepon atanapi ngasms teh tara dibaleus, perhatianna lereus-leureus teu aya saur abdi mah”*. (Cuek, perhatiannya kurang, tidak ada kesadaran sendiri, dimintai komunikasinya malah susah, yang jadi anak menelepon atau sms tidak pernah dibalas, perhatiannya benar-benar tidak ada menurut saya”).

Kemudian peneliti bertanya tentang masalah ekonomi, bagaimana kondisi ekonomi Ibu dari nafkah yang diberikan suami kepada ibu, kemudian apa yang dilakukan Ibu untuk mencukupi kekurangannya tersebut?

Ibu Khafifah menjawab : *“Salami ieu mah Alhamdulillah ditanggung keneh ku orang tua ti pertama nikah oge dugi ka ayeuna. Kangge menutupikebutuhan kakurangan nafkah ti suami, nya terpaksa abdi dameul ngantunkeun murangkalih, panginten abdi oge*

kirang ngadidik murangkalih, kirang memberikan kasih sayang ku lantaran dameul". (Selama ini Alhamdulillah masih ditanggung oleh orang tua dari pertama nikah sampai sekarang. Untuk menutupi kebutuhan kekurangan nafkah dari suami, ya terpaksa saya kerja, meninggalkan anak, mungkin saya juga kurang mendidik anak, kurang memberikan kasih sayang karena kerja").

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana sikap Ibu terhadap anak Ibu setelah mendapat permasalahan rumah tangga seperti ini?

Ibu Khafifah menjawab : *"Jadi murangkalihna seusah di kendalikeun, anak teh bener-bener mencari kasih sayang dari luar karena kirangna na kasih sayang ti Bapa na, si anak teh jadi cakeut ka pameugeut lain anu di sekitar manehanana. Lebih manja ka orang lain dari pada ka bapa na nyalira. Dibilang bandel nya bandel karena sedang mencari kasih sayang ka orang lain. Sedengkeun abdi nyalira kirang masihan kasih sayang lantaran kerja, komunikasi sareng bapa na seusah. Intina ayeuna murangkalihna jadi seusah dikendalikeun, seusah diatur, lebih seneng menyendiri, kadang ngalamun. Janten si anak hoyong pisan kasih sayang ti orang tua, panginten sesah ngutarakeunna lantaran kumaha deui ayeuna kondisina tos seusah". (Jadi anaknya susah dikendalikan, anak bener-bener mencari kasih sayang dari luar karena kurangnya kasih sayang dari bapaknya, si anak jadi dekat dengan laki-laki lain yang berada di sekitarnya. Lebih manja sama orang lain dari pada sama bapaknya sendiri. Dibilang bandel ya bandel karena sedang mencarikasih sayang sama orang lain. Sedangkan saya sendiri kurang memberi kasih sayang lantaran kerja, komunikasi dengan bapaknya susah. Intinya sekarang anaknya jadi susah dikendalikan, susah diatur, lebih suka menyendiri, kadang melamun. Jadi si anak ingin sekali memiliki kasih sayang dari orang tua, mungkin susah untuk mengutarakannya lantaran mau bagaimana lagi sekarang kondisinya sudah susah").*

Kemudian peneliti bertanya bagaimana jika suami meminta maaf kemudian merubah sikap, apakah masih ada harapan terutama untuk kedepannya?

Ibu Khafifah menjawab : *"lamun nyanding kana egois abdi, abdi tos teu sanggem deui margi abdi tos teurang sikapna, sifatna, karakterna kumaha dina rumah tangga ieu. Cuma lamun nigali sareng mempertimbangkeun budak, ayeuna alim orang tua na pisah. Jujur abdi ge ayeuna bingung langkah naon ayeuna nu ku abdi di ambil supaya tidak menyakiti anak, tapi tetep ka abdi na oge teu merasa beurat tina ngajalankeun rumah tangga ieu sareng menurut abi rumah tangga ieu tos abot jang abdi, tos bener-bener abot ngajalankeunna. Perasaan abdi ayeuna tos nyeuri teh nyeuri ku sipat manehanana". (Kalau melihat dari segi sifat egois saya, saya sudah tidak sanggup lagi karena saya sudah tahu sikapnya, sifatnya, karakternya bagaimana dalam rumah tangga ini. Cuma kalau melihat dan mempertimbangkan anak, sekarang tidak mau orang tuanya berpisah. Jujur saya juga sekarang bingung langkah apa yang saya ambil supaya tidak menyakiti anak, tapi tetap saya nya juga tidak merasa berat untuk menjalankan rumah tangga ini dan menurut saya ini*

sudah berat buat saya, sudah benar-benar berat menjalankannya. Perasaan saya sekarang sudah benar-benar sakit karena sifatnya”).

Kemudian peneliti menanyakan dari sifat dan sikap suami ibu sekarang, bagaimana asal muasal nya atau apa yang melatar belakanginya?

Ibu Khafifah menjawab : *“Nuju sateuacanna nikah mah sih baik-baik wae nya bageur katingalinamah, tapi saatos nikah ti dinya abdi terang kumaha cara manehanana teh kirang tanggung jawab na teh, pertamana oge abdi nyalira kirang terang. Cuma karena manehanana di kota abi janten teu terang, nya terang-terang tos kitu be. Mungkin dina kondisi rumah tangga ieu mah tadina doronganana abdi hoyong ngajalani rumah tangga ieu teh hoyong bener-bener mandiri teu kenging ngandelkeun orang tua. Tah, asal na ti eta mulai berubahna da di ajak oge alimeun anjeunna. Jadi nanglekkeun abdi sareng murangkalih teh ka orang tua abdi”*. (Sebelum menikah sih baik-baik saja ya baik kelihatannya, tapi setelah menikah dari situ saya tau bagaimana cara dia itu kurang tanggung jawabnya, pertama nya juga saya sendiri kurang tau. Cuma karena dia di kota, saya jadinya tidak tau, tau-tau sudah begitu saja. Mungkin dari kondisi rumah tangga ini tadi nya dorongan saya ingin menjalani rumah tangga ini tuh ingin benar-benar mandiri tidak mengandalkan orang tua. Nah, dari situ awal mulai berubahnya, soalnya saya ajak untuk tinggal di kontrakan dia tidak mau. Jadi mempercayakan saya dengan anak saya kepada orang tua saya”).

Subjek peneliti yang kedua adalah Ibu Iin Widaningsih umur 39 Tahun beliau tinggal dikediaman orang tuanya di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, beliau telah berumah tangga selama 12 Tahun dengan Bapak Heryantodan dikaruniai tiga orang anak yang pertama bernama Fadli Ardiansyah berusia 15 Tahun, duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP) kemudian yang kedua Tirta ber usia 9 Tahun, sekarang duduk dikelas 3 Sekolah Dasar (SD), lalu yang terakhir Alfito ber usia 5 Tahun, Alfito mengidap penyakit Autis. Sehari-hari beliau mengurus kedua anaknya dan mengurus orang tua nya yang sudah tua dan sedang sakit.

Pada tahun 2014 lalu hingga sekarang, perkawinan Ibu Iin Widaningsih dengan Bapak mengalami konflik rumah tangga yang meyebabkan suami nya (Bapak Rafik) memilih untuk meninggalkannya.

Peneliti mencoba menanyakan bagaimana kondisi rumah tangga Ibu Iin Widaningsih saat ini, beliau menjawab : *“Mungkin pertama na ti suami teh kirang jujur, seueur ngabohong, sering selingkuh. Pertama na pernah selingkuh ka duana mungkin faktor ekonomi, bukan dari saya ya, dari laki-laki kondisi ekonomi nya kurang mampu. Yang menuntut itu bukan saya, tapi yang menuntut itu suami. Tidak ada perubahan dalam hidup”*. (Mungkin pertama nya dari suami tuh kurang jujur, banyak berbohong, sering selingkuh. Pertama nya pernah selingkuh, kedua nya mungkin faktor ekonomi, bukan dari saya ya, dari laki-laki kondisi ekonominya kurang mampu. Yang menuntut itu bukan saya, tapi yang menuntut itu suami. Kemudian tidak ada perubahan dalam hidup”).

Kemudian peneliti menanyakan sudah berapa lama suami ibu meninggalkan ibu?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Tos 4 taun”.

(Sudah 4 tahun”).

Peneliti menanyakan mengapa suami ibu bisa meninggalkan ibu? Apa sebabnya?

“Inti na mah nya, suami teh bilang sudah gak cinta saurna, dia bilang ingin cerai, sudah nyampe sini saja. Terus saya tanyakan alasannya dia bilang sudah engga cinta katanya”.

“Intinya, suami tuh bilang sudah enggak cinta katanya, dia bilang ingin cerai, sudah sampai sini saja. Terus saya tanyakan alasannya dia bilang sudah enggak cinta katanya”.

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana tentang sikap suami ibu sekarang?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Ayeuna tos teu aya kabar”.

(Sekarang sudah tidak ada kabar”).

Lantas peneliti menanyakan bagaimana status perkawinan ibu sekarang?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Janten pertama na dia bilang cerai itu cuma lewat telepon”.

(Jadi pertama nya dia bilang cerai itu cuma lewat telepon”).

Peneliti bertanya, sudah lama?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Tos lami, janten teu aya kadieu apa kumaha nyerahkeun ka orang tua. Nyarios abi nyerahkeun lin kitu, malah henteu. Janten manehananamah nyeraikeun teh lewat telepon bari sakali bilagna teh (aku ceraikan kamu) tos sakitu sakali-kalina dugi ka ayeuna tos teu aya komunikasi”.

(Sudah lama, jadi tidak ada kesini atau gimana gitu ke orang tua. Bilang saya menyerahkan Iin gitu, malah enggak. Jadi dia menceraikan saya tuh lewat telepon, dia bilang juga sekali (Aku ceraikan kamu) hanya sekali sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi”).

Kemudian peneliti menanyakan selama suami ibu meninggalkan ibu, apakah masih ada nafkah?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Nafkah mah masih menafkahi, kitu oge Tirta osok nga sms (Bapak minta uang buat keperluan sekolah), sanes abi nu nyarios”.

(Kalau nafkah masih menafkahi, begitu juga Tirta suka sms (Bapak minta uang buat keperluan sekolah), bukan saya yang bicara”).

Peneliti bertanya bagaimana tentang nafkah bathin?

“Salami 4 taun tos henteu, henteu kadieu dieu sabot nyarios kitu, tos teu ngalongo murangkalih deui”.

(Selama 4 tahun sudah tidak, tidak kesini lagi semenjak bilang begitu, sudah tidak menemui anak-anak lagi”).

Kemudian peneliti bertanya menanyakan bagaimana kondisi psikologis ibu atau kondisi bathin ibu?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Mungkin pas pertama namina isteri diceraikeun ku suami nya kaget, pikiran oge teu tenang kitu. Tapi lami kalamian sembuh sendiri mungkin ku biasa hidup sendiri ditinggalkeun 4 taun kan eta lami nya, kondisi sekarang mah nya tos biasa. Pertamana mah ngabatin, sering nangis. Tapi lami kalamian sembuh sendiri kitu”.

(Mungkin waktu pertama, namanya isteri diceraikan sama suami ya kaget, pikiran juga tidak tenang gitu. Tapi lama kelamaan sembuh sendirinya, mungkin karena terbiasa hidup sendiri ditinggalkan 4 tahun kan itu lama ya, kondisi sekarang ya sudah terbiasa. Pertama membatin, sering nangis, tapi lama kelamaan sembuh sendiri gitu”).

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana kegiatan ibu selama ditinggalkan oleh suami?

Ibu Iin Widianingsih menjawab :

“Abdi di bumi, henteu damel da ngurus sepuh da tos sarepuh sareng ngurus murangkalih. Nu alit kan kondisi na henteu sampurna, tos 5 taun teu tiasa calik sareng mapah. Mungkin juga bapa na murangkalih teu tiasa nerima ka putra nu alit, alim gaduh murangkalih nu saperti kitu”.

(Saya dirumah, tidak kerja karena mengurus orang tua yang sudah tua dan mengurus anak-anak. Yang kecil kan kondisinya tidak sempurna, sudah 5 tahun tidak bisa duduk dan tidak bisa berdiri. Mungkin juga bapaknya anak-anak tidak bisa menerima ke anak yang paling kecil, tidak mau punya anak yang seperti itu”).

Subjek peneliti selanjutnya adalah Ibu Ani umur... beliau seorang wanita yang bekerjasebagai pebisnis sebelum menikah. Beliau menikah dengan Bapak... dan dikaruniai satu orang anak bernama Fahri berumur 10 Tahun dan kini duduk di kelas 5 Sekolah Dasar (SD). Perjalanan hubungan rumah tangganya dengan Bapak... kini sudah 7 Tahun. Sejak 3 Tahun terakhir, rumah tangga Ibu Ani mengalami konflik yang menyebabkan suami Ibu Ani meninggalkannya tanpa ada kabar.

Peneliti mencoba menanyakan bagaimana mengenai kondisi rumah tangganya?

Ibu Ani menjawab :

“Nya tos teu pararuguh panginten, da teu uih-uh panginten bapa na murangkalih, da te nguruskeun kumaha-kumaha kitu”.

(Ya sudah tidak jelas mungkin, karena sudah tidak pulang-pulang bapaknya anak, sudah tidak mengurus bagaimana-bagaimananya gitu”).

Kemudian peneliti menanyakan sikap suami kepada ibu bagaimana?

Ibu Ani menjawab :

“Lami teu pendak nya acuh tak acuh be panginten da tara nguruskeun, nelantarkeun sadayana panginten, nelantarkeun abdi, nelantarkeun putra abdi panginten, tos tara nganapkahan lahir bathin”.

(Lama tidak bertemu ya mungkin acuh tak acuh karena sudah tidak mengurus, menelantarkan semuanya, menelantarkan saya, menelantarkan anak saya, sudah tidak menafkahi lahir bathin”).

Kemudian peneliti bertanya tentang bagaimana tentang pemberian nafkah baik itu lahir dan bathin kepada ibu?

Ibu Ani menjawab :

“Tos lami oge tara, tara masih ka murangkalih”.

(Sudah lama juga tidak pernah, tidak pernah ngasih sama anak”).

Kemudian peneliti menanyakan tentang bagaimana kondisi psikologis atau kondisi batin ibu?

Ibu Ani menjawab :

“Nya putus asa, isin pami ka luar da pada nyarioskeun. Hancur teh hancur pisan, teras teu sanggem be kumaha ieu mayunan hidup kitu. Ngan kangge menjalani hidup teh aya kekuatan ti budak, eta nu mantak bertahan hidup kudu terus lanjut teh kitu”.

(Ya putus asa, malu kalau keluar soalnya pada ngomongin. Hancur tuh benar benar hancur banget, terus tidak sanggup untuk menghadapi hidup gitu. Cuma untuk menjalani hidup tuh ada kekuatan dari anak, itu yang membuat saya bertahan hidup harus terus lanjut gitu”).

Kemudian peneliti menanyakan bagaimana sikap suami ibu terhadap anak ibu?

Ibu Ani menjawab :

“Komo Ayeuna te aya nanaon pisan, teu aya nyarios teu aya nelepon, komo ngadongkapan. Kanggo masihan kebutuhan na mah teu aya pisan panginten”.

(Apalagi sekarang tidak ada apa-apa, tidak ada menelepon apalagi menemui. Untuk memberi kebutuhannya tidak ada sama sekali mungkin”).

Kemudian peneliti bertanya kembali, lantas apa yang menyebabkan suami ibu itu meninggalkan ibu, apa sebabnya?

Ibu Ani menjawab :

“Panginten mimitina mah masalah ekonomi, ekonomi kirang da tadina nu didamel kan abdi, terus abdi di ereunkeun dina damel, janten ekonomi teh korat-karit. Ayeuna abdi nyungeun ka suami, suami teu mampuu teu cara masih kebutuhanana eta kitu. Jadi

berusaha menghindar kitu manehanana cari alesan anu-anu, terus selingkuh ceuk batur tapi da emang kenyataanna nikah deui jeung batur”.

(Mungkin pertama masalah ekonomi, ekonomi kurang soalnya tadinya yang bekerja kan saya, terus saya dihentikan dari pekerjaan, jadi ekonomi tuh ruwet. Sekarang saya minta sama suami, suami tidak mampu tidak seperti memberikan kebutuhannya gitu. Jadi dia berusaha menghindar, cari alasan anu-anu, terus kata orang lain selingkuh, tapi emang kenyataannya menikah lagi sama orang lain”).

Kemudian peneliti bertanya tentang berapa lama suami ibu meninggalkan ibu?

Ibu Ani menjawab :

“Tina ninggalkeunnamah panginten 3 taun.”

Dalam menanggapi masalah penelantaran isteri, ulama Desa Ciherang Tokoh ulama Desa yang peneliti wawancarai pertama adalah Bapak Nofi Jauhari, beliau adalah seorang tokoh agama di Dusun Kubangpuri RT.06 RW.05 Desa Ciherang. Beliau merupakan seorang pengasuh Pondok Pesantren Darunnajah Ciherang. Bapak Nofi Jauhari memiliki pendapat tentang penelantaran isteri, beliau berpendapat :

Nofi Jauhari (2018):

“Pertama, sistem sebelum akad pernikahan atau setelah akad pernikahan ada yang dinamakan Taklik Talak dibelakang buku pernikahan, itu ada konsekuensinya kalau dibacakan di depan orang banyak. Didalamnya itu ada perjanjian setelah pernikahan (Apabila suami saya tidak bertanggung jawab, contoh selama 2 tahun berturut-turut tanpa memberi nafkah lahir atau nafkah bathin, maka saya boleh mengajukan gugatan cerai”) kurang lebih seperti itu”.

“Kedua, masalah tanggung jawab seorang suami terhadap isteri itu ada batasan-batasannya, tergantung kesepakatan apabila suami meninggalkan isteri ada perjanjian dan ikhlas ditinggalkan suami untuk mencari nafkah contohnya ke luar negeri, isteri itu kan sudah ada perjanjian dengan suami. Maka setelah ta’liq talaq yang dibaca dibelakang buku pernikahan itu tidak ada sangkut pautnya atau sudah tidak berfungsi karena ada akad lain”.

Hali ini sesuai dengan sighat taklik yang dibaca setelah akad nikah, maka apabila seorang suami benar-benar melakukan hal yang tidak sesuai dengan isi dari sighat taklik tersebut, maka suami dianggap telah melanggar.

“Ketiga, masalah penelantaran isteri baik itu lahir maupun bathin dalam syari’at atau dalam hukum itu ada batasan tertentu. Batasan yang umum itu 2 tahun berturut-turut. Konsekuensinya apabila seorang suami melanggar perjanjian walaupun memberi nafkah, tetapi kan bathin nya? Janjinya kan ada 2 nafkah, nafkah lahir dan nafkah bathin. Jangan menyepelkan masalah bathin, terkadang isteri itu pikirannya macam-macam, terkadang ada orang yang selingkuh. Apalagi jika libidonya tinggi kalau tidak didasari oleh keimanan akan hancur.

“Dalam pemberian nafkah tidak hanya lahiriah saja, tetapi bathin juga. Isteri yang penting dipenuhi kebutuhan finansialnya saja, apabila tidak dia mempunyai libido yang

tinggi dalam arti nafsu birahinya itu lemah, isteri harus menerimanya. Tetapi apabila nafsu birahinya itu tinggi, tetap ada kewajiban.

“Berumah tangga itu kan ada tujuannya, yakni Sakinah, mawaddah, warohmah. Sakinah itu tenang, kita sudah bersanding dengan isteri itu ada ketenangan. Ketenangan bukan hanya ketenangan lahir saja akan tetapi ketenangan bathin. Dalam arti untuk menyalurkan nafsu birahinya sudah ada, kan tenang.

Mawaddah itu saling mencintai. Dalam berumah tangga itu jangan saling menutupi kekurangan, semua orang pasti akan selalu kurang dan semua orang itu pasti tidak akan puas, entah itu dari pihak suami atau daripihak isteri, baik nafkah lahir atau bathin, itu tetap ada kurang kepuasan. Cara mengatasi hal tersebut, kita harus saling memahami satu sama lain kekurangannya bagaimana.

Warohmah itu saling mengasihi dalam arti harus saling mengerti satu sama lain, dalam keadaan sehat isteri harus membantu suaminya yang sedang sakit, begitupun juga suami harus membantu isterinya. Karena tujuan sakinah, mawaddah, warohmah itu adalah tetap dasarnya itu adalah dasar keagamaan, orang itu bisa menggapai sakinah, mawaddah, warohmah dalam rumah tangga itu dari segi agama.

Dalam hal ini Al-Qur'an menggarisbawahi hal ini dalam rangka jalinan perkawinan karena betapapun hebatnya seseorang, ia pasti memiliki kelemahan, dan betapapun lemahnya seseorang pasti ada juga unsur kekuatannya. Suami dan isteri tidak luput dari keadaan demikian, sehingga suami dan isteri harus berusaha untuk saling melengkapi. “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”(Q.S. Al-Baqarah, 2:187).

Ayat ini tidak hanya mengisyaratkan bahwa suami isteri saling membutuhkan sebagaimana kebutuhan manusia pada pakaian, tetapi juga berarti bahwa suami isteri yang masing-masing menurut kodratnya memiliki kekurangan harus dapat berfungsi “menutupi kekurangan pasangannya”, sebagaimana pakaian menutup aurat (kekurangan) pemakainya.

Kemudian ulama yang peneliti wawancarai adalah Bapak Rahmat. Beliau merupakansalah satu anggota MUI Kecamatan Banjarsari yang berkediaman RT.03 RW.03 di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari. Beliau memiliki pendapat tentang penelantaran isteri beliau berpendapat :

“Bagi suami yang meninggalkan isteri itu kan ada hak dan kewajiban. Kalau pada masa sahabat Umar bin Khattab pada saat pergi untuk berperang untuk berjihad, kalau sekarang katakanlah untuk usaha. Usaha untuk menafkahi isterinya atau keluarganya itu juga termasuk jihad maka menurut Ibnu Hazm itu wajib mencampuri isterinya selama 4 bulan sekali. Artinya, kalau bepergian untuk usaha atau mencari nafkah, setiap 4 bulan sekali itu harus pulang karena ada kewajiban menurut Ibnu Hazm. Kalau menurut Imam

Syafi'i itu tidak ada kewajiban karena itu adalah hak suami. Hak itu kan bisa diambil bisa tidak.

“Secara psikologis apabila isteri ditinggalkan oleh suami pasti akan terganggu bathinnya, selain nafkah lahirnya harus terpenuhi, nafkah bathin pun juga harus terpenuhi. Maka dosa menyiksa isteri, karena suami isteri itu harus melaksanakan kewajiban-kewajiban khususnya suami kepada isterinya. Menurut Umar bin Khattab ketika bertanya kepada anaknya (Hafsoh), (Berapa bulan isteri itu sanggup ditinggalkan oleh suaminya?) Hafsoh pun menjawab (5-6 bulan). Jadi 1 bulan berangkat ke medan perang, 4 bulan di medan perang dan 1 bulan lagi untuk pulang”.

“Bagaimana jika sudah 6 bulan apalagi 1 sampai 2 tahun tidak pulang-pulang dan hanya memberi nafkah lahir, padahal menurut wilayah itu memungkinkan untuk pulang. Kecuali ke luar negeri, karena kendaraan dan biaya untuk pulang pun memerlukan biaya yang besar, jika seperti itu harus saling pengertian. Isteri yang ditinggalkan pun harus menjaga amanahnya, karena berangkat untuk usaha pun itu berjihad menghadapi keluarga dan itu hasil kesepakatan bersama. Jika sengaja meninggalkan apalagi ada sesuatu yang tersembunyi di suaminya, sudah tidak mau bertemu dengan isterinya, itu sudah keterlaluan. Maka apabila selama 6 bulan tidak pulang, imam wajib memisahkan. Maksud imam disini yakni pemimpin yang ditugaskan untuk menangani masalah perkawinan, kalau sekarang masalah perkawinan itu oleh KUA atau hakim itu harus memutuskan kalau memang ada keluhan dari isteri”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian ini: (1) Jika dilihat lebih mendalam lagi terhadap perilaku suami yang menelantarkan isteriyang terjadi di Desa Ciherang disebabkan karena kurangnya kesadaran bagi suami itu sendiri di dalam hal berumah tangga. Ulama Desa Ciherang berpandangan bahwa dosa hukumnya bagi seorang suami yang menelantarkan isterinya tanpa memberikan kabar meskipun seorang suami mengasahi nafkah lahir, karena pada dasarnya tidak hanya nafkah lahir saja yang harus dipenuhi akan tetapi juga nafkah bathin. Nafkah bathin tidak harus hubungan intim saja, tetapi memberikan nasehat, menghibur isteri juga termasuk nafkah bathin. Jika memang isteri ikhlas menerimanya maka tidak ada masalah, apabila sebaliknya maka suami berdosa. (2) Dampak psikologis isteri yang timbul akibat diterlantarkan suami di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari adalah sebagai berikut: (a) Isteri merasakan sakit hati yang mendalam, kesal dan benci akibat dirinya diterlantarkan oleh suami selama 2 tahun lebih. (b) Terjadinya kebiasaan menangis karena kejadian tersebut seakan hal yang diluar perkiraan dengan kata lain Ia masih tidak percaya suaminya meninggalkannya tanpa memberi kabar. Dan ini memberikan efek pada nafsu makan yang berkurang. (c) Isteri merasakan putus asa dalam menjalani hidup dengan anaknya lantaran tertekan oleh keadaan. (d) Merasa malu jika

keluar rumah lantaran menjadi bahan obrolan tetangga. (e) Isteri lebih sering menceritakan persoalan keluarganya ke orang lain baik itu tetangganya maupun saudaranya, hal ini hanya untuk meluapkan rasa kesalnya kepada suami.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ad, Abdul Muhaimin. (1993). *Risalah nikah*, Surabaya: Bintang Terang.
- Ash-Shabuni, Ali. (1995). *Hadiah Untuk Pengantin*, Jakarta: Mustaqiim.
- Aulia, Nuansa Tim., et.al. (2015). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Edisi revisi 2015). Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Fokusmedia, Cv. (2010). *Al-Qur'an An-nur*, Bandung: Cv Fokusmedia.
- Futriana, Merlita. (2013). *Metodologi penelitian*. Diambil dari <http://merlifutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1.tt>.
- Joewono, Heryanto Satria. (2016). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penelantaran Rumah Tangga*, Makassar
- Julio, Devaky. (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penelantaran Isteri Dalam Lingkup Rumah Tangga*, Makassar
- Kamus definisi dan pengertian*. Diambil dari <http://definisipengertian.net/pengertian-analisis-data-langkah-dan-jenisnya/>.
- Lestari, Sri. (2012). *Psikologi keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Grup.
- Mubarok, Achmad. (2005). *Psikologi Keluarga Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa*, Semarang: PT Bina Rena Pariwisata.
- Mudarrisi Taqi, Muhammad. (1995). *Fikih khusus dewasa*, Jakarta: Al-Huda.
- Nirwana, Ade benih. (2011). *Psikologi Ibu, Bayi, dan Anak*, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Shihab, Muhammad Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Uwaidah, Muhammad Kamil. (1998). *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yusnalaili, Saepa. (2017). *Penelantaran Istri Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan Hukum Islam Atas UU KDRT*, Mataram
- Zakky, (2018). *Pengertian observasi menurut para ahli dan secara umum*. Diambil dari <http://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/.tt>

